

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah didasarkan pada metode sistematis dan teori, bertujuan mengetahui penyelesaian masalah hukum yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dengan cara menganalisis. Selain itu, pemeriksaan terhadap fakta hukum dilakukan secara mendalam dan berusaha memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Mengadakan penelitian ilmiah yang jelas dan harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu dengan metode.

Dalam sebuah penulisan penelitian tentu ada metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang akurat dengan cara yang terstruktur. Adapun cara yang dilakukan dalam metode penelitian ini adalah: yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Aspek yuridis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi. Sedangkan yang dimaksud dengan normatif dalam penelitian ini yaitu penelitian ini lebih menekankan kepada penggunaan data pelengkap atau berupa norma hukum tertulis dan data primer yang diperoleh dilapangan

dengan pengambilan data putusan secara langsung ke Kantor Badan Pertanahan Nasional serta wawancara dengan yang menangani permasalahan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan bentuk penelitian normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif Indonesia.

B. Latar Penelitian

Latar penelitian merupakan lokasi dimana penelitian melakukan penelitian. Yakni dengan mengambil studi di Kantor Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Kabupaten Magelang, adapun alamat dari subjek penelitian yakni di Jl. Soekarno Hatta No. 110, Biyeran, Sawitan, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah 56511. Peneliti dapat mengenal subjek penelitian karena sebelumnya melakukan penelitian, penelitian pernah melakukan kunjungan studi di tempat subjek penelitian, dan memberikan keterbukaan untuk melakukan penelitian studi kasus yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari subjek penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal yang akan dijadikan pusat penelitian serta menemukan data yang akan diperlukan pada suatu penelitian dengan tujuan untuk membatasi studi. Penetapan fokus penelitian tersebut dapat berfungsi untuk memenuhi kriteria. Fokus pada penelitian ini adalah dugaan tunjangan tanah yang diselesaikan secara mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.

D. Sumber Data

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris yaitu dengan cara memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data skunder terlebih dahulu untuk kemudian melakukan penelitian terhadap data primer dilapangan. Peneliti dalam menerapkan sumber data adalah metode yuridis-empiris (*applied law research*).¹¹ Metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum mengkaji ketentuan hukum berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Penelitian yang dilakukan terhadap suatu keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah, sehingga sumber data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagian berikut:¹²

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui penelitian dengan cara wawancara dengan pihak terkait dalam penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data Skunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung kepada pengumpul data akan tetapi, data skunder itu diperoleh dari bahan-bahan pustaka, data pustaka berupa dokumen pemerintah

¹¹ Indra Yuliawan & Arista Candra Irawati, *Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Jilid 10, 2020

¹² Komelius Benuf & Muhamad Azhar, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7, No. 1, 2020, hlm, 27-28

(peraturan Perundang-undangan), buku-buku, jurnal serta artikel yang berhubungan dengan topic penelitian.¹³

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam menjawab kebenaran pada hipotesis adalah sebagian berikut:

1) Wawancara

Metode wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mencari sumber data primer yang bertujuan untuk menemukan jawaban yang berhubungan dengan topik permasalahan pada penelitian ini.¹⁴ wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti. Melalui wawancara peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara dilakukan merupakan wawancara bebas terpimpin, yang artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat di perdalam maupun dikembangkan sesuai situasi dan kondisi lapangan.

2) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam

¹³ Hardani. Dkk, *Metode penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020, hlm, 121

¹⁴ *Ibid*, hlm, 137

material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb

F. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perdebatan Antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti¹⁵. Keabsahan dapat diuji dengan beberapa teknik.

Keabsahan data adalah standar kebenaran suatu data dari hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Terkait dengan masalah yang diteliti penulisannya menggunakan dua teknik penelitian yaitu yang pertama merupakan Teknik Kepustakaan, penulisan menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari aturan-aturan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Teknik yang kedua merupakan teknik lapangan, dalam hal ini peneliti datang ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Magelang untuk melakukan sesi wawancara dengan yang menangani dibagian sengketa pertanahan.

Setelah data terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis untuk kemudian diambil suatu kesimpulan dari pembahasan permasalahan tersebut.¹⁶

¹⁵ Sugiono.2019.*Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*(Bandung: Alfabeta), hlm 363

¹⁶ Sapiro, Rian. (2019). *Tinjauan Wawasan Kaum Milenial Menghadapi Pelaksanaan Pesta Demokrasi.* Adil Indonesia Jurnal. Volume 1 Nomor 1. Diakses Di <https://scholar.google.com/>

G. Teknik Analisis Data

Adapun spesifikasi penelitian ini adalah analisis deskriptif.¹⁷

Langkah-langkah penelitian ini dalam melakukan analisa data primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan menggunakan teknis dokumentasi dan wawancara.

b) Pengelolaan Data

Pengelolaan suatu data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari informan. Tujuan dilakukannya pengelolaan suatu data adalah untuk memeriksa kembali jawaban informan.

c) Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud Miles Huberman merupakan suatu kumpulan dari informasi yang tersusun, kemungkinan adanya penarikan suatu kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁸

d) Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya setelah penyajian data merupakan penarikan simpulan. Simpulan merupakan intisari suatu temuan penelitian menggambarkan pendapat terakhir.¹⁹ Dengan Tujuan menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

¹⁷ Arista Candra Irawati, *Pro dan Kontra Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Prespektif Politik Hukum, Konferensi Internasional*, Vol.104, Atlantis Pres, hlm, 40.

¹⁸ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020, hal, 121

¹⁹ Hardani, Dkk, *op.cit*, hal. 171